

## TAJUK RENCANA

### Perlu Ruang Dialog Vaksinasi

**MEMANG** tidak gampang mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Banyak yang ingin cepat divaksin tanpa harus menunggu gilirannya, namun tak sedikit yang menolak karena takut efek dari vaksinasi tersebut. Padahal pandemi sudah setahun, dan belum tahu kapan berakhirnya. Ekonomi, sosial dan pendidikan semakin terpuruk karena virus Corona, yang justru tidak turun orang yang terpapar positif.

Data di Kementerian Kesehatan menunjukkan, bahwa jumlah penolak vaksin di beberapa lembaga cukup signifikan yakni antara 16% - 40%. Kemudian survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) menyebut Aceh dan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan tingkat penolakan tertinggi. Awalnya mereka meragukan kehalalan vaksin, namun ketika MUI menyatakan vaksin yang dipilih pemerintah halal, tetap menolak dengan alasan dampak pada tubuhnya.

Itulah sebabnya, pemerintah kemudian menyiapkan sanksi bagi yang menolak vaksinasi Covid-19. Perpres tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah (perda) tentang vaksinasi Covid-19. Karena sampai saat ini, masing-masing daerah belum ada keseragaman dalam mengantisipasi bagi penolak vaksin.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13a ayat 4. Yakni, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Inilah yang kemudian menimbulkan

polemik sejumlah daerah. Dalam hal ini DIY memilih mendedepankan langkah persuasif. Karena menurut Gubernur DIY Sultan HB X hingga sekarang tidak ada penolakan warga (KR 16/2). Untuk saat ini, DIY memang baru sebatas tenaga kesehatan dan sejumlah tokoh masyarakat.

Mengapa ada sanksi? Sebenarnya langkah tersebut sebagai antisipasi agar target mencapai kekebalan kelompok atau *herd immunity* bisa terlaksana. Untuk mencapainya, pemerintah perlu menyuntikkan vaksin Covid-19 ke 181,5 juta penduduk. Karena jika tidak bisa seluruhnya, maka harapan untuk bisa mencapai target kekebalan kelompok tidak terjadi sehingga pandemi tidak akan selesai.

Sejumlah epidemiolog menyatakan, sanksi pemerintah kemungkinan tidak akan efektif. Mengapa? Karena sanksi justru membuat warga semakin ragu-ragu. Apalagi sekarang ini berita palsu atau hoaks bertebaran. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak 23 Januari hingga 18 Oktober 2020 saja menunjukkan terdapat 2.020 konten hoaks seputar Covid-19 di media sosial, termasuk yang berkaitan dengan vaksin Covid-19. Informasi salah yang dimunculkan masalah vaksin, seperti haram, kandungan berbahaya dalam vaksin, efektivitas serta keamanan vaksin, dan lain sebagainya.

Karena itulah pemerintah perlu kerjasama lebih efektif lagi, bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Kerja sama dengan media massa perlu di efektifkan lagi, agar kepercayaan masyarakat semakin menguat.

Perlunya informasi satu pintu untuk media, sehingga ada ruang untuk selalu berdiskusi dan berdialog dengan warga. Media massa sebagai ruang perantara untuk dialog yang lebih mencerdaskan. (\*\*\*)

# Jerat Pidana Bagi Penolak Vaksin, Perlukah?

**Baharuddin Kamba**

Covid-19. Sebab, vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban di tengah situasi wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19. Sanksi yang dimaksud merujuk pada Pasal 9 jo Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan lebih jelas menegaskan bisa dikenai pidana penjara paling lama 1

Buwono X yang mengajak warganya dengan kesadaran mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ini tanpa disertai pemberian sanksi bagi penolakannya.

Dengan begitu vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai pemerintah bersifat sukarela. Sebab, bila menggunakan UU No. 6/2018 yang menjadi kewajiban setiap warga negara adalah mematuhi kegiatan kekarantinaan kesehatan, bukan kewajiban vaksinasi Covid-19.

Pilihan pencegahan dan pengobatan penyakit merupakan hak seseorang sebagaimana diatur UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan : *Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya.* Artinya ini hak pilihan seseorang untuk memilih cara pengobatan termasuk menggunakan vaksin atau tidak. Jadi, tidak tepat bila vaksinasi menjadi kewajiban yang bersifat paksaan tetapi sukarela.

Karena itu, seharusnya pendekatannya tidak perlu menggunakan instrumen hukuman pidana denda/penjara. Pemerintah semestinya berupaya bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar bersedia divaksinasi Covid-19 secara sukarela bukan malah masyarakat ditakut-takuti dengan dijerat pidana bagi menolak divaksin. Yang diperlukan adalah cara persuasif dan kasih sayang tentang pentingnya protokol kesehatan. □

**\*Baharuddin Kamba, Kadii Humas Jogja Police Watch.**



KR-JOKO SANTOSO

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.

Artinya dapat dijerat pidana bagi orang per orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina dan menyebabkan keaduratan dengan adanya unsur perlawanan terhadap kebijakan karantina. Dan kedaruratan itu terjadi bukan karena satu dua orang, melainkan situasi pandemi kedaruratan secara menyeluruh.

#### Sukarela

Dalam sebuah pemberitaan, Dinas Kesehatan Pemrov DIY memastikan tidak akan ada sanksi bagi warga khususnya warga DIY yang menolak vaksinasi Covid-19. Hal ini dipertegas pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku

**PRESIDEN** Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Perpres Nomor 14 tahun 2021 diundangkan 10 Februari 2021 sebagai pengganti Perpres Nomor 99 tahun 2020. Dalam Perpres 14 tahun 2021 ini disebutkan juga sanksi pidana jika ada warga yang menolak divaksinasi Covid-19.

Pasal 13A ayat (4) Perpres menyebutkan : Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda. Sanksi akan dilakukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Selain sanksi administratif, pemerintah mengatur masyarakat penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti program ini bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku.

Sementara dalam pasal 13B tertulis: *Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.*

#### Jerat Pidana

Lantas, bagaimana sebenarnya pengaturan sanksi pidana terhadap warga yang menolak vaksinasi Covid-19 ini? Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward OS Hiariej menganggap ada sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi

## Pemutusan Kontrak Sewa Pesawat Bombardier

**Nandang Sutrisno**

**BEBERAPA** media memberitakan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia Tbk (Garuda) telah memutuskan kontrak kerja sama dengan Nordic Aviation Capital (NAC). Pemutusan kontrak 'Operating Lease' yang ditandai dengan pengembalian 12 pesawat Bombardier jenis CRJ 1000 di satu sisi banyak diapresiasi berbagai kalangan di dalam negeri. Namun di sisi lain berpotensi untuk menimbulkan masalah hukum yang krusial. Selain pemutusan kontrak tersebut bersifat sepihak, juga tidak ada notifikasi yang sah. Secara substansial alasan pemutusan juga sangat lemah.

#### 'Pacta sunt Servanda'

Berdasarkan azas universal *pacta sunt servanda*, suatu kontrak mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana mengikatnya undang-undang. Kontrak tidak dapat diputuskan secara sepihak. Jangankan pemutusan. Setiap modifikasi atau amandemen terhadap kontrak harus disepakati kedua belah pihak. Kontrak tersebut berlaku mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2027. Kalau Garuda memutuskan kontrak sebelum 2027 berpotensi melanggar kontrak.

Kontrak bisa saja diputuskan secara sepihak jika ada alasan yang sah dan ada klausula yang mengaturnya. Meskipun demikian pihak yang akan melakukan pemutusan secara sepihak harus melakukan notifikasi kepada pihak lainnya secara sah. Klausula notifikasi merupakan salah satu jenis klausula *boiler plate* yang di hampir setiap kontrak internasional selalu ada.

Praktik terbaik (*best practice*) kontrak internasional prinsipnya mengharuskan bahwa notifikasi yang sah dilakukan secara tertulis jauh hari sebelum kontrak diputuskan secara sepihak. Pernyataan Direktur NAC Eavan

Gannon bahwa pemutusan kontrak tersebut diketahuinya dari media massa, menunjukkan tidak adanya notifikasi yang sah.

Alasan substansial pemutusan kontrak secara sepihak atau pemutusan kontrak secara dini, *best practice* kontrak internasional juga mensyaratkan adanya pelanggaran kontrak yang substansial (*material breach*) dari pihak lainnya atau pihak lainnya tersebut dalam proses pailit. Dalam kasus ini, NAC tidak dalam posisi melanggar kontrak dan tidak dalam proses pailit, sehingga pemutusan kontrak tersebut tidak punya dasar yang kuat.

#### Dua Alasan

Setidaknya ada dua alasan Garuda untuk memutuskan kontrak dengan NAC: masalah hukum dan efisiensi perusahaan akibat Covid 19. Alasan pertama, masalah hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengusutan yang dilakukan lembaga anti-korupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO) atas dugaan suap pengadaan pesawat Bombardier. Pengusutan tersebut tidak terkait dengan kontrak antara Garuda dan NAC serta pernyataan NAC sendiri bahwa NAC tidak terlibat.

Alasan kedua, pemutusan kontrak dilakukan untuk efisiensi perusahaan yang menghadapi kerugian sampai US\$ 30 juta per tahun akibat pandemi Covid-19. Alasan ini tentu sangat kuat, karena dampak pandemi Covid-19 bersifat global, dirasakan perusahaan-perusahaan di hampir seluruh negara. Masalahnya, apakah NAC mau ikut menanggung kerugian yang diderita Garuda dengan meng-

alihkan kerugian tersebut kepada NAC? Pernyataan Direktur NAC sendiri agar Garuda tetap memegang komitmennya, menunjukkan bahwa NAC tidak mau menanggung kerugian Garuda dan menghendaki agar kontrak tetap dilaksanakan secara konsisten.

#### 'Win-Win Solution'

Sebaiknya Garuda memilih jalan renegosiasi yang menguntungkan kedua pihak atau *win-win solution* daripada memutuskan kontrak secara sepihak. Restrukturisasi biaya sewa, biaya pemeliharaan, ekstensi jangka waktu pembayaran merupakan klausula-klausula yang dapat direnegosiasi dengan itikad baik. Konsekuensi penghentian secara sepihak adalah dikenakannya penalti yang cukup besar, sebagai kompensasi atas keuntungan yang seharusnya didapat oleh NAC sampai tahun 2027. Jangan sampai maksud hati mau efisiensi, konsekuensi penalti yang akan diraih. □

**\*Dr Nandang Sutrisno SH MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.**

## Pojok KR

DIY Pilih persuasif, mengatasi penolak vaksinasi.  
-- **Komunikasi publik perlu dikedepankan.**

Kota Yogya sepakat pertahankan penurunan kasus Covid-19.  
-- **Jangan membuat terlena, pandemi masih berbahaya.**

Dinsos validasi data terpadu.  
-- **Perlu, supaya tak keliru untuk Bansos.**

*Beraksi*

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah bisa dikirim Email atau WA  
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/Scan KTP  
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.  
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Bansos dan Subsidi

**MEMBACA** berita di KR edisi Rabu, 3 Februari 2021 berjudul 'Coret, Penerima Dobel dalam Satu Keluarga'. Yang dimaksud penerima dobel ini adalah penerima bansos. Memang sejak pandemi, pemerintah memberikan bermacam bansos dan subsidi, baik dari pemerintah pusat atau provinsi dan kabupaten bahkan desa. Karena instruksi dari pemerintah harus 'segera', maka dalam pelaksanaannya banyak terjadi salah sasaran atau dobel penerima. Bukan tidak dilakukan verifikasi, tapi mungkin tidak semua, karena waktu yang harus segera dan juga siapa yang akan memverifikasi itu yang sulit dilakukan. Berapa petugas yang dibutuhkan untuk memverifikasi sekian banyak penerima bantuan/subsidi? Belum lagi syarat dan definisi penerima bantuan yang masih bisa diperdebatkan atau diprotes warga.

Beberapa waktu yang lalu warga Kulonprogo protes karena tidak mendapat bantuan yang kemudian akhirnya diberikan bantuan lewat APBD, itu salah satu contohnya.

Oleh karena itu, jika ingin melakukan tinjauan ulang penerima bansos/subsidi agar tidak dobel, mungkin bisa diawali dari pendataan semua penerima bansos/subsidi, baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten atau desa. Kalau kemarin pengajuannya dengan lampiran KK atau KTP, mungkin bisa dibuatkan apli-

kasi dengan acuan nomer KK atau KTP penerima. Dari Aplikasi itu bisa dengan mudah terlihat seseorang menerima bansos/subsidi dobel atau tidak. Kemudian untuk selanjutnya aplikasi itu akan menolak (lewat inputing nomer KK atau NIK) apabila seseorang yang sudah menerima bansos kemudian mengajukan lagi, misalnya sudah mendapat dari pusat mengajukan bansos provinsi dan seterusnya. Skrinning aplikasi ini berdasarkan nomer KK dan NIK seseorang. Sekarang sudah banyak yang bisa membuat aplikasi, dan kalau bisa prinsip seperti aplikasi pembayaran, misalnya seseorang yang sudah membayar rekening listrik atau telepon, apabila dibayar lagi lewat aplikasi atau ATM, akan keluar dialog box yang bertuliskan 'tagihan sudah dibayar'. Demikian pula apabila pengajuan bansos/subsidi lewat inputing nomer KK atau NIK lewat aplikasi terinput lagi, akan keluar dialog box, misalnya 'sudah mendapat bansos/subsidi'.

Demikian sekadar usulan agar tidak sering terjadi penerima bansos/ subsidi dobel. Tapi aplikasi ini tidak bisa menganulir salah sasaran, karena untuk tepat sasaran tidak bisa lewat aplikasi, tapi harus diverifikasi langsung di lapangan. □

**Suswanto**  
Pasekan, Maguwoharjo, Sleman.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk23@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'..Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.